



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.


Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- e. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini :



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
26. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
29. Perwali nomor 10 tahun 2013 tentang Pengarusutamaan gender;
30. Perwali nomor 36 tahun 2016 tentang Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk :

1. Tersedianya dokumen penjabaran P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu lima tahun;

4. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup urusan sosial dan pemberdayaan perempuan dan anak;
5. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka fasilitasi pembangunan urusan bidang sosial pemberdayaan perempuan, dan perlindungan Anak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Perubahan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sosial adalah Serangkaian Norma, Moral, Nilai dan aturan yang bersumber dari kebudayaan suatu masyarakat atau komunitas yang digunakan sebagai aturan dalam berhubungan antar manusia. Sebagaimana tertuang dalam UUD Tahun 1945 yang secara tegas menempatkan tugas pembangunan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Negara dan Pemerintah untuk memelihara kelompok masyarakat yang kurang beruntung yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar.

Dinas Sosial merupakan salah satu institusi penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah diamanatkan oleh undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (2) disebutkan, “ Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial “.

Terkait Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Untuk membangun anak menjadi SDM yang berkualitas juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on The Right Of Children (CRC) yang merupakan salah satu instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan. Pencapaian tujuan tersebut masih terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 Sekretariat 4 Bidang teknis dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
- g. UPTD Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("*maintenance*"); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b. melaksanakan pengolahan data;
 - c. melaksanakan perencanaan program;
 - d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil Sub Bagian Keuangan pengawasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - b. melaksanakan rehabilitasi sosial anak balita dan anak terlantar;
 - c. melaksanakan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. melaksanakan pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia dan pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial lanjut usia;
 - e. melaksanakan fasilitasi penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - f. melaksanakan kegiatan kajian program kegiatan pengembangan pelayanan sosial;
 - g. melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial, pengembangan model kesejahteraan sosial dan uji coba pengembangan model kesejahteraan sosial;

- h. melaksanakan kegiatan pembinaan lanjut di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
 - b. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;
 - c. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bekas warga binaan pemasyarakatan;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban perdagangan orang;
 - e. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban tindak kekerasan;
 - f. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial eks tuna susila; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
 - b. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas ganda;
 - c. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bekas penderita penyakit kronis;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;

- f. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Seksi Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin;
 - b. melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE);
 - c. melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Keluarga Rentan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan, pendampingan dan fasilitasi Komunitas Terpencil; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial.
 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan kegiatan kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - b. melaksanakan kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
 - c. melaksanakan kegiatan keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda/pelajar/mahasiswa, guru dan masyarakat;
 - d. melaksanakan kegiatan restorasi sosial;
 - e. melaksanakan pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan;
 - f. melaksanakan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan Peringatan Hari – hari Besar Nasional; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial.
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan perumusan pedoman pengembangan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyuluhan sosial, pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
 - b. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan pengembangan inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan publikasi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan sosial;

- e. melaksanakan pengembangan kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui upaya-upaya kompetisi, kemitraan dan jejaring;
- g. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna dan organisasi sosial;
- h. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan dunia usaha;
- j. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- k. melaksanakan pembinaan, pemantauan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/pengelolaan sumber dana sosial; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - b. melaksanakan penyediaan kebutuhan dasar pasca bencana korban bencana alam dan bencana sosial;
 - c. melaksanakan pemulihan trauma korban bencana alam dan bencana sosial;
 - d. melaksanakan penguatan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial;

- f. melaksanakan pencegahan, penanganan dan perlindungan korban bencana sosial;
 - g. melaksanakan pencegahan, penanganan dan perlindungan warga negara migran bermasalah;
 - h. melaksanakan pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulangan orang terlantar; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi;
 - d. melaksanakan pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, pengumpulan data dan informasi gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peranserta masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender

- (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .
1. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - b. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang kegiatan untuk pemenuhan prasyarat Kabupaten Layak Anak, antara lain : Deklarasi KLA , Rencana Aksi Daerah KLA, Profil Anak, Gugus Tugas KLA;
 - c. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang kegiatan untuk pemenuhan prasyarat pelaksanaan PUG antara lain : Kelompok kerja PUG, Pembentukan *Focal Point* PUG pada masing-masing SKPD, Tim Penggerak PUG, Petunjuk Teknis terkait PPRG;
 - d. memfasilitasi kegiatan forum data PUG dan PUHA;
 - e. mengadakan sosialisasi dan *capacity building* PUG dan PUHA;
 - f. mengadakan kegiatan penggerakan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam proses pelaksanaan PUG dan PUHA;
 - g. melaksanakan kegiatan pelatihan Konvensi Hak-Hak Anak terhadap *focal point* hak anak pada seluruh Perangkat Daerah;
 - h. melaksanakan pelatihan tentang perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG);
 - i. melakukan pembentukan dan pembinaan forum anak hingga pada tingkat kecamatan sampai tingkat desa;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PUHA; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun dan menyiapkan regulasi tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- c. membentuk dan mengoptimalkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2TP2A);
- d. menyusun data perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. mengadakan kegiatan komunikasi, Informasi, dan edukasi tentang Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan perempuan korban kekerasan;
- f. melaksanakan koordinasi gugus tugas *trafficking* untuk perempuan dan anak;
- g. melaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia untuk layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melakukan koordinasi pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. melakukan upaya koordinasi dengan Posbakum dalam pendampingan hukum/advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. menyiapkan petugas bimbingan rohani dan konselor/psikolog terlatih terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di P2TP2A;
- k. melakukan upaya koordinasi dengan lembaga terkait dalam layanan pemulangan dan layanan terintegrasi social bagi perempuan korban kekerasan;
- l. melakukan upaya integrasi kegiatan dalam penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kegiatan P2TP2A, *Woman Crisis Center (WCC)*, Rumah Aman, dan lembaga perlindungan anak lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adanya Perubahan dari Perbup No. 46 Tahun 2020 ke Perbup No. 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. pelaksanaan administrasi dinas bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 Sekretariat 4 Bidang teknis dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- A. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("*maintenance*"); dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan pengembangan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- f. pengawasan penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, tuna sosial dan disabilitas serta pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- c. penyusunan pedoman penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial;
- f. pengawasan penyelenggaraan penanganan fakir miskin dan pemberdayaan sosial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas merumuskan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. penyusunan pedoman penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.


5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan program kegiatan perlindungan perempuan dan anak, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, pengumpulan data dan informasi gender dan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan perencanaan untuk merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, mediasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peranserta masyarakat dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA) dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- d. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 20
 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG



Sumber : Dinsos PPPA 2022

Gambar 2.1
 Susunan Organisasi Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang pada awal tahun 2020 seluruhnya sebanyak 66 orang. Dari seluruh pegawai yang ada tersaji ditunjukkan pada data berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Struktur Pegawai Urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (org) | Persentase |
|----|----------------|--------------|------------|
| 1 | PNS | 39 | 60,93 |
| 2 | Tenaga Kontrak | 1 | 1,56 |
| 3 | PTT | 24 | 37,50 |
| | Jumlah | 64 | 100 |

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Jabatan

| No | Bidang/Sub Bidang | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|----------|---|---------------|-----------|----------|
| | | Laki - Laki | Perempuan | |
| 1 | Sekretariat | | | |
| | Kepala Dinas | 1 | | 1 |
| | Sekretaris | 1 | | 1 |
| | Sub Bagian Umum | 5 | 5 | 10 |
| | Sub Bagian Program | | 2 | 2 |
| | Sub Bagian Keuangan | 3 | | 3 |
| 2 | Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | 1 | | 1 |
| | Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia | 2 | | 2 |
| | Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial | 1 | 3 | 4 |
| | Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial | 1 | | 1 |
| | Seksi Penanganan Fakir Miskin | | 4 | 4 |
| | Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial | 2 | 1 | 3 |
| | Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 | | 1 |
| | Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial | 6 | 1 | 7 |
| | Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1 | 4 | 5 |
| 5 | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | 1 | 1 |
| | Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender | 1 | 2 | 3 |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| | dan Pengarusutamaan Hak-hak Anak | | | |
| | Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak | 1 | 4 | 5 |
| | Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak | 2 | 3 | 5 |

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, 2022

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinsos PPPA Kabupaten Sampang

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Satuan | Jumlah/Keterangan | | |
|-----|--|--------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak Berat |
| 1 | Bangunan gedung kantor | unit | 1 | 1 | |
| 2 | AC | unit | 16 | 3 | 2 |
| 3 | Laptop | unit | 29 | | 2 |
| 4 | Komputer PC | unit | 9 | 1 | |
| 5 | Printer | unit | 32 | | |
| 6 | Alat Komunikasi | unit | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | unit | 22 | | |
| 8 | Alat kantor lainnya | unit | 4 | | |
| 9 | Mesin Ketik | unit | | 3 | |
| 10 | Brangkas | unit | 1 | 1 | |
| 11 | Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) | unit | 8 | | |
| | Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) | unit | 10 | | 2 |
| 12 | Pengadaan Alat Ukur universal | unit | 1 | | |
| 13 | Meubelair/Kursi | unit | 90 | | |
| 14 | Sofa | unit | 4 | 1 | 1 |
| 15 | Meubelair/Meja | unit | 87 | | |
| 16 | Pengadaan Peralatan Dapur | unit | 31 | | |
| 17 | Alat Musik (Angklung) | paket | 3 | | |
| 18 | Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga | unit | 2 | | |
| 19 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | unit | 16 | 2 | 4 |
| 20 | Kendaraan Bermotor Beroda Empat | unit | 3 | | |
| 21 | Pengadaan Peralatan Studio Visual | unit | 6 | | |
| 22 | Camera | unit | 4 | | |
| 23 | CCTV | unit | 1 | | |
| 24 | Fringer Prin | unit | 1 | | |

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, 2022

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Dinsos PPPA Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Dinsos PPPA Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

| No | Nilai Capaian Kinerja | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| | Interval Penilaian | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat Tinggi |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah |

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, 2019

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinsos PPPA
Kabupaten Sampang Tahun 2019 - 2024

| NO. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target | | | | | | Realisasi | | | | | | Capaian | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|--------------------------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|------|-------|------|------|------|---------|-------|-------|------|------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| A | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase PMKS | | | | 8,77 | 9,07 | 8,87 | 8,67 | 8,47 | 8,27 | 8,77 | 9,07 | 8,71 | - | - | - | 107 | 98,09 | 98,20 | - | - | - |
| 2 | Persentase fakir miskin yang mendapatkan pembinaan dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial | - | - | - | - | - | 0,75 | 0,75 | 2,50 | 4,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Persentase PMKS yang menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial | - | - | - | - | - | 32,48 | 32,49 | 39,90 | 43,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8,42 | 20,5 | 4,48 | - | - | - | 8,42 | 20,5 | 4,48 | - | - | - |
| 5 | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 93,66 | - | - | - | 100 | 0 | 93,66 | - | - | - |
| 6 | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2,88 | 0 | 6,05 | - | - | - | 2,88 | 0 | 6,05 | - | - | - |
| 7 | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 92,50 | - | - | - | 100 | 0 | 92,50 | - | - | - |
| 8 | Persentase PMKS penerima program perlindungan dan jaminan sosial | - | - | - | - | - | 97,39 | 87,51 | 76,76 | 72,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Persentase bantuan KSB korban bencana alam dan Korban Sosial | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|
| | yg tertangani | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6,77 | 100,53 | 126,67 | - | - | - | 6,77 | 100,53 | 126,67 | - | - | - |
| 11 | Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| B | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | - | - | 84,79 | 85,50 | 86,04 | 86,58 | 87,12 | 87,66 | - | 84,79 | 82,52 | - | - | - | 100 | 98,94 | - | - | - | - |
| 2 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang resposif gender (PPRG) | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 3 | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 4 | Persentase Organisasi Perempuan yang dibina | | | | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 6 | Persentase Kelembagaan PUHA yang dibina | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
| 7 | Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang ditangani | | | | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |

Sumber : Dinsos PPPA Kabupaten Sampang, 2021

Adapun keterangan capain kinerja pelayanan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, sebagai berikut :

1. Adanya Recofusing Anggaran dampak dari Pandemi Covid – 19 sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana secara optimal;
2. Kurangnya Koordinasi dari Desa dan Kecamatan ke Dinas Sosial apabila terjadi Bencana Alam dan Bencana Sosial;
3. Lokasi tempat terjadinya Bencana sulit dijangkau untuk penyaluran bantuan.

Tabel T -C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL PPPA KABUPATEN SAMPANG

| Program dan Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | | | Realisasi Pada Tahun Ke - | | | | | | Rasio antar anggaran dan realisasi Tahun ke - | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------------|----------------------|------|------|------|------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|---|-------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 640,089,850 | 789,049,515 | - | - | - | - | 386,788,647 | 402,260,868 | - | - | - | - | 80,33 | 92,29 | - | - | - | - | - | - |
| Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran | 275,000,000 | 496,352,506 | - | - | - | - | 207,855,918 | 288,496,588 | - | - | - | - | 84,57 | 90,19 | - | - | - | - | - | - |
| Penyedia Sarana Administrasi Perkantoran | 150,000,000 | 146,788,075 | - | - | - | - | 68,062,725 | 78,725,350 | - | - | - | - | 85,08 | 98,14 | - | - | - | - | - | - |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 215,089,850 | 145,908,934 | - | - | - | - | 110,870,004 | 35,038,930 | - | - | - | - | 71,19 | 98,01 | - | - | - | - | - | - |
| Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | | | - | - | - | - | 316,788,683 | 198,293,866 | - | - | - | - | 88,06 | 93,35 | - | - | - | - | - | - |
| Pembangunan /Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor | 112,500,000 | 126,209,300 | - | - | - | - | 103,874,300 | 22,335,000 | - | - | - | - | 98,93 | 98,39 | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | 157,750,000 | 109,277,804 | - | - | - | - | 42,8906,383 | 66,371,421 | - | - | - | - | 52,55 | 85,28 | - | - | - | - | - | - |
| Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 202,273,566 | 279,595,445 | - | - | - | - | 170,008,000 | 109,587,445 | - | - | - | - | 98,21 | 97,93 | - | - | - | - | - | - |
| Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 25,900,000 | 30,021,500 | - | - | - | - | 24,171,500 | 5,850,000 | - | - | - | - | 93,33 | 83,57 | - | - | - | - | - | - |
| Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/ Seminar | 25,900,000 | 30,021,500 | - | - | - | - | 24,171,500 | 5,850,000 | - | - | - | - | 93,33 | 83,57 | - | - | - | - | - | - |
| Program Peningkatan Sistem Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan, dan Pelayanan Informasi | 60,000,000 | 58,524,925 | - | - | - | - | 39,997,500 | 18,527,425 | - | - | - | - | 88,88 | 64,86 | - | - | - | - | - | - |
| Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan | 25,000,000 | 20,318,650 | - | - | - | - | 11,587,500 | 8,731,150 | - | - | - | - | 77,25 | 78,80 | - | - | - | - | - | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 20,000,000 | 23,206,275 | - | - | - | - | 13,410,000 | 9,796,275 | - | - | - | - | 89,40 | 98,10 | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pelayanan Informasi Publik | 15,000,000 | 15,000,000 | - | - | - | - | 15,000,000 | 0 | - | - | - | - | 100 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 1,933,952,866 | 1,035,625,554 | - | - | - | - | 691,720,528 | 343,905,026 | - | - | - | - | 84,35 | 87,96 | - | - | - | - | - | - |
| Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia | 513,000,000 | 103,674,000 | - | - | - | - | 100,084,000 | 3,590,000 | - | - | - | - | 93,33 | 90,83 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|-------|-------|--------------|---|---|---|---|---|
| Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial | 306,000,000 | 132,424,700 | - | - | - | - | 131,474,700 | 950,000 | - | - | - | - | 88,83 | 90,48 | - | - | - | - | - | - |
| Pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas | 413,000,000 | 146,596,250 | - | - | - | - | 127,378,500 | 19,217,750 | - | - | - | - | 72,77 | 74,68 | - | - | - | - | - | - |
| Pelayanan psikososial bagi PMKS | 525,298,750 | 621,398,104 | - | - | - | - | 305,820,828 | 315,577,276 | - | - | - | - | 83,93 | 89,30 | - | - | - | - | - | - |
| Pendataan PMKS dan PSKS | 176,654,116 | 31,532,500 | - | - | - | - | 26,962,500 | 4,570,000 | - | - | - | - | 60,12 | 66,86 | - | - | - | - | - | - |
| Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial | 3,060,000,000 | 3,100,070,700 | - | - | - | - | 1,664,687,900 | 76,376,700 | - | - | - | - | 85,60 | 76,15 | - | - | - | - | - | - |
| Penanganan dan Pelayanan Fakir Miskin | 440,000,000 | 177,237,500 | - | - | - | - | 177,237,500 | 0 | - | - | - | - | 93,92 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Fasilitasi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | 625,000,000 | 972,370,000 | - | - | - | - | 825,857,500 | 146,512,500 | - | - | - | - | 85,06 | 65,34 | - | - | - | - | - | - |
| Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan sumber dana sosial | 425,000,000 | 187,884,800 | - | - | - | - | 87,039,600 | 100,845,200 | - | - | - | - | 75,22 | 88,17 | - | - | - | - | - | - |
| Fasilitasi Bantuan Sosial bagi keluarga miskin | 750,000,000 | 339,762,600 | - | - | - | - | 126,079,600 | 213,683,000 | - | - | - | - | 48,48 | 71,03 | - | - | - | - | - | - |
| Verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) dan PBI - JKN | 820,000,000 | 1,422,815,800 | - | - | - | - | 1,120,088,800 | 302,727,000 | - | - | - | - | 85,24 | 83,27 | - | - | - | - | - | - |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 2,506,298,000 | 2,518,146,004 | - | - | - | - | 2061,007,186 | 1,128,753,918 | - | - | - | - | 75,39 | 86,50 | - | - | - | - | - | - |
| Fasilitasi dan penanganan korban bencana alam | 556,550,000 | 503,326,598 | - | - | - | - | 256,309,810 | 247,016,788 | - | - | - | - | 46,05 | 81,30 | - | - | - | - | - | - |
| Fasilitasi dan penanganan korban bencana sosial | 219,748,000 | 210,603,914 | - | - | - | - | 124,531,200 | 86,072,714 | - | - | - | - | 83,02 | 84,57 | - | - | - | - | - | - |
| Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1,180,000,000 | 993,728,626 | - | - | - | - | 433,997,776 | 559,730,850 | - | - | - | - | 95,78 | 92,41 | - | - | - | - | - | - |
| Pengelolaan rumah singgah bagi pendamping penderita rujukan keluarga miskin | 550,000,000 | 810,486,866 | - | - | - | - | 574,553,300 | 23,593,566 | - | - | - | - | 85,85 | 80,37 | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | - | - | 4,894,560,748 | 15,267,805,723 | 6,710,220,259 | 7,045,731,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,05 | - | - | - | - | - |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | - | - | 18,531,898 | 26,500,000 | 30,500,000 | 32,025,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,05 | - | - | - | - | - |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - | - | 3,607,896 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,15 | - | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan | - | - | 2,827,73 | 3,500,00 | 4,000,00 | 4,200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,37 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|
| Dokumen RKA-SKPD | | | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | - | - | 1,301,48 5 | 2,000,00 0 | 3,000,00 0 | 3,150,00 0 | - | - | 1,276,50 0 | - | - | - | - | - | 98,08 | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - | - | 2,678,98 5 | 4,000,00 0 | 5,000,00 0 | 5,250,00 0 | - | - | 2,675,00 0 | - | - | - | - | - | 99,85 | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | - | - | 1,301,48 5 | 2,000,00 0 | 3,000,00 0 | 3,150,00 0 | - | - | 1,278,00 0 | - | - | - | - | - | 98,20 | - | - | - | - |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | 6,814,31 2 | 9,500,00 0 | 9,500,00 0 | 9,975,00 0 | - | - | 4,871,00 0 | - | - | - | - | - | 71,48 | - | - | - | - |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | 4,496,02 7,697 | 6,407,63 3,316 | 4,616,90 4,698 | 4,847,74 9,933 | - | - | 4,239,91 2,220 | - | - | - | - | - | 93,18 | - | - | - | - |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - | - | 4,480,90 4,698 | 6,372,03 2,856 | 4,580,90 4,698 | 4,809,94 9,933 | - | - | 4,225,87 6,755 | - | - | - | - | - | 94,31 | - | - | - | - |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - | - | 10,405,0 39 | 30,000,0 00 | 30,000,0 00 | 31,500,0 00 | - | - | 10,237,4 65 | - | - | - | - | - | 98,39 | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | - | - | 2,259,47 0 | 2,779,47 0 | 3,000,00 0 | 3,150,00 0 | - | - | 2,110,00 0 | - | - | - | - | - | 93,38 | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | - | - | 2,458,49 0 | 2,820,99 0 | 3,000,00 0 | 3,150,00 0 | - | - | 1,688,00 0 | - | - | - | - | - | 70,38 | - | - | - | - |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | 0 | 32,308,0 00 | 35,000,0 00 | 36,750,0 00 | - | - | 204,005, 000 | - | - | - | - | - | 61,86 | - | - | - | - |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | - | 0 | 32,308,0 00 | 35,000,0 00 | 36,750,0 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan | - | - | 3297833 04 | - | - | - | - | - | 204,005, 000 | - | - | - | - | - | 61,86 | - | - | - | - |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | 78,029,8 57 | 246,142, 800 | 263,382, 800 | 276,551, 940 | - | - | 74,728,0 54 | - | - | - | - | - | 96,01 | - | - | - | - |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - | - | 7,559,25 8 | 20,000,0 00 | 30,000,0 00 | 31,500,0 00 | - | - | 7,508,73 4 | - | - | - | - | - | 99,33 | - | - | - | - |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 11,054,8 09 | 35,000,0 00 | 40,000,0 00 | 42,000,0 00 | - | - | 11,006,0 00 | - | - | - | - | - | 99,56 | - | - | - | - |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | - | - | 7,737,99 0 | 13,000,0 00 | 15,000,0 00 | 15,750,0 00 | - | - | 7,736,60 0 | - | - | - | - | - | 99,98 | - | - | - | - |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - | - | 2,760,00 0 | 2,760,00 0 | 3,000,00 0 | 3,150,00 0 | - | - | 2,600,00 0 | - | - | - | - | - | 94,20 | - | - | - | - |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | - | - | 15,125,0 00 | 30,500,0 00 | 30,500,0 00 | 32,025,0 00 | - | - | 12,571,0 00 | - | - | - | - | - | 83,31 | - | - | - | - |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | - | 33,792,8 00 | 144,882, 800 | 144,882, 800 | 152,126, 940 | - | - | 33,305,7 20 | - | - | - | - | - | 99,04 | - | - | - | - |
| Pengadaan Barang Milik | - | - | 33,831,0 | 210,000, | 150,000, | 157,500, | - | - | 32,131,0 | - | - | - | - | - | 94,98 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|
| Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 00 | 000 | 000 | 000 | | | 00 | | | | | | | | | |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 27,000,00 | 60,000,00 | 0 | 0 | - | - | 25,300,00 | - | - | - | - | 93,70 | - | - | - | - |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 6,831,00 | 150,000,000 | 150,000,000 | 157,500,000 | - | - | 6,831,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 177,440,296 | 182,000,000 | 183,000,000 | 192,150,000 | - | - | 155,480,192 | - | - | - | - | 87,62 | - | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - | - | 1,961,010 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,250,000 | - | - | 1,934,000 | - | - | - | - | 98,62 | - | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - | - | 97,479,286 | 100,000,000 | 100,000,000 | 105,000,000 | - | - | 75,546,192 | - | - | - | - | 77,50 | - | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - | - | 78,000,000 | 78,000,000 | 78,000,000 | 81,900,000 | - | - | 78,000,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | 90,700,000 | 285,000,000 | 350,000,000 | 367,500,000 | - | - | 79,847,052 | - | - | - | - | 78,11 | - | - | - | - |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - | - | 72,500,000 | 170,000,000 | 185,000,000 | 194,250,000 | - | - | 61,683,052 | - | - | - | - | 85,08 | - | - | - | - |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | 8,150,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,750,000 | - | - | 8,114,000 | - | - | - | - | 99,56 | - | - | - | - |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - | - | 10,050,000 | 100,000,000 | 150,000,000 | 157,500,000 | - | - | 10,050,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Penataan Organisasi | - | - | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,750,000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - | - | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,750,000 | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | - | - | 452,396,568 | 689,255,689 | 758,180,000 | 796,089,000 | - | - | 399,438,000 | - | - | - | - | 88,37 | - | - | - | - |
| Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | - | - | 223,533,271 | 234,709,934 | 258,180,000 | 271,089,000 | - | - | 188,488,000 | - | - | - | - | 84,32 | - | - | - | - |
| Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | - | - | 223,533,271 | 234,709,934 | 258,180,000 | 271,089,000 | - | - | 188,488,000 | - | - | - | - | 84,32 | - | - | - | - |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 228,863,297 | 454,545,755 | 500,000,000 | 525,000,000 | - | - | 210,950,000 | - | - | - | - | 92,32 | - | - | - | - |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 228,863,297 | 454,545,755 | 500,000,000 | 525,000,000 | - | - | 210,950,000 | - | - | - | - | 92,32 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | | 5,077,01 3,503 | 2,005,73 4,464 | 2,206,30 7,910 | 2,316,62 3,306 | - | - | 4,159,85 4,409 | - | - | - | - | - | 81,88 | - | - | - | - |
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | - | - | 862,989,920 | 785,864,920 | 864,451,412 | 907,673,983 | - | - | 388,978,153 | - | - | - | - | - | 45,07 | - | - | - | - |
| Penyediaan Permakanan | - | - | 621,724,440 | 621,724,440 | 683,896,884 | 718,091,728 | - | - | 212,091,000 | - | - | - | - | - | 34,11 | - | - | - | - |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | - | - | 241,265,480 | 164,140,480 | 180,554,528 | 189,582,254 | - | - | 176,887,153 | - | - | - | - | - | 73,32 | - | - | - | - |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | - | - | 4,214,023,583 | 1,219,869,544 | 1,341,856,498 | 1,408,949,323 | - | - | 3,770,876,256 | - | - | - | - | - | 89,42 | - | - | - | - |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | - | - | 1,038,287,093 | 983,120,692 | 1,081,432,761 | 1,135,504,399 | - | - | 684,175,684 | - | - | - | - | - | 65,89 | - | - | - | - |
| Penyediaan Permakanan | - | - | 2,914,987,638 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2,848,102,572 | - | - | - | - | - | 97,60 | - | - | - | - |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | - | - | 260,748,852 | 236,748,852 | 260,423,737 | 273,444,924 | - | - | 238,598,000 | - | - | - | - | - | 91,50 | - | - | - | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | - | - | 723,110,836 | 1,950,000,000 | 2,075,000,000 | 2,178,750,000 | - | - | 597,153,152 | - | - | - | - | - | 82,58 | - | - | - | - |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 723,110,836 | 1,950,000,000 | 2,075,000,000 | 2,178,750,000 | - | - | 597,153,152 | - | - | - | - | - | 82,58 | - | - | - | - |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 37,864,431 | 750,000,000 | 825,000,000 | 866,250,000 | - | - | 37,161,000 | - | - | - | - | - | 98,14 | - | - | - | - |
| Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | - | - | 685,246,405 | 1,200,000,000 | 1,250,000,000 | 1,312,500,000 | - | - | 559,992,152 | - | - | - | - | - | 81,72 | - | - | - | - |
| PROGRAM PENANGANAN | - | - | 521,608,000 | 765,000,000 | 841,500,000 | 883,575,000 | - | - | 462,862,269 | - | - | - | - | - | 86,36 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|
| BENCANA | | | 617 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | - | - | 158,106,334 | 250,000,000 | 275,000,000 | 288,750,000 | - | - | 146,426,960 | - | - | - | - | - | 92,61 | - | - | - | - |
| Penyediaan Makanan | - | - | 158,106,334 | 250,000,000 | 275,000,000 | 288,750,000 | - | - | 146,426,960 | - | - | - | - | - | 92,61 | - | - | - | - |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | - | - | 363,502,283 | 515,000,000 | 566,500,000 | 594,825,000 | - | - | 316,435,309 | - | - | - | - | - | 83,74 | - | - | - | - |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | - | - | 102,292,054 | 125,000,000 | 137,500,000 | 144,375,000 | - | - | 89,521,500 | - | - | - | - | - | 87,52 | - | - | - | - |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | - | - | 261,210,229 | 390,000,000 | 429,000,000 | 450,450,000 | - | - | 226,913,809 | - | - | - | - | - | 82,34 | - | - | - | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | - | - | 59,866,346 | 500,000,000 | 550,000,000 | 577,500,000 | - | - | 52,549,000 | - | - | - | - | - | 87,78 | - | - | - | - |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | - | 59,866,346 | 500,000,000 | 550,000,000 | 577,500,000 | - | - | 52,549,000 | - | - | - | - | - | 87,78 | - | - | - | - |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | - | - | 59,866,346 | 500,000,000 | 550,000,000 | 577,500,000 | - | - | 52,549,000 | - | - | - | - | - | 87,78 | - | - | - | - |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | - | - | 179,030,602 | 136,281,400 | 359,909,540 | 377,905,017 | - | - | 174,987,600 | - | - | - | - | - | 97,53 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 49,115,602 | 136,281,400 | 149,909,540 | 157,405,017 | - | - | 45,937,600 | - | - | - | - | 93,53 | - | - | - | - | - |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | - | - | 49,115,602 | 136,281,400 | 149,909,540 | 157,405,017 | - | - | 45,937,600 | - | - | - | - | 93,53 | - | - | - | - | - |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 129,915,000 | 196,500,000 | 210,000,000 | 220,500,000 | - | - | 129,050,000 | - | - | - | - | 99,04 | - | - | - | - | - |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | - | - | 129,915,000 | 196,500,000 | 210,000,000 | 220,500,000 | - | - | 129,050,000 | - | - | - | - | 99,04 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | - | - | 233,105,965 | 290,975,470 | 320,073,017 | 336,076,668 | - | - | 226,827,840 | - | - | - | - | 97,31 | - | - | - | - | - |
| Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 233,105,965 | 290,975,470 | 320,073,017 | 336,076,668 | - | - | 226,827,840 | - | - | - | - | 97,31 | - | - | - | - | - |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 233,105,965 | 290,975,470 | 320,073,017 | 336,076,668 | - | - | 226,827,840 | - | - | - | - | 97,31 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | - | - | 1,120,000 | 63,000,000 | 70,000,000 | 73,500,000 | - | - | 1,120,000 | - | - | - | - | 90,32 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1,120,000 | 63,000,000 | 70,000,000 | 73,500,000 | - | - | 1,120,000 | - | - | - | - | 90,32 | - | - | - | - | - |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 1,120,000 | 63,000,000 | 70,000,000 | 73,500,000 | - | - | 1,120,000 | - | - | - | - | 90,32 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | - | - | 121,895,543 | 150,000,000 | 165,000,000 | 173,250,000 | - | - | 119,548,531 | - | - | - | - | 98,07 | - | - | - | - | - |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 121,895,543 | 150,000,000 | 165,000,000 | 173,250,000 | - | - | 119,548,531 | - | - | - | - | 98,07 | - | - | - | - | - |
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 121,895,543 | 150,000,000 | 165,000,000 | 173,250,000 | - | - | 119,548,531 | - | - | - | - | 98,07 | - | - | - | - | - |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | - | - | 148,915,675 | 199,079,980 | 218,987,978 | 229,937,377 | - | - | 142,434,900 | - | - | - | - | 95,65 | - | - | - | - | - |
| Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | - | 148,915,675 | 199,079,980 | 218,987,978 | 229,937,377 | - | - | 142,434,900 | - | - | - | - | 95,65 | - | - | - | - | - |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan | - | - | 148,915,675 | 199,079,980 | 218,987,978 | 229,937,377 | - | - | 142,434,900 | - | - | - | - | 95,65 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|----------------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | - | - | 64,629,0 08 | 108,779, 943 | 119,657, 937 | 125,640, 834 | - | - | 55,839,0 00 | - | - | - | - | - | 86,40 | - | - | - | - |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 64,629,0 08 | 108,779, 943 | 119,657, 937 | 125,640, 834 | - | - | 55,839,0 00 | - | - | - | - | - | 86,40 | - | - | - | - |
| Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | - | 64,629,0 08 | 108,779, 943 | 119,657, 937 | 125,640, 834 | - | - | 55,839,0 00 | - | - | - | - | - | 86,40 | - | - | - | - |

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Kebijakan Belanja Daerah khususnya Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang disusun berdasarkan Pendekatan Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (prestasi kerja) dari input yang telah direncanakan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Penyusunan belanja di prioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang yang disusun secara terukur dan memperhatikan relevansi antara alokasi anggaran dengan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengakselerasi peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sampang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Sosial

Pada umumnya Renstra Kementerian Sosial RI maupun Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa timur dan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mempunyai fokus sasaran yang sama yaitu Meningkatkan kesejahteraan PMKS. Adapun Tantangan yang dihadapi yaitu :

1. Belum optimalnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka menciptakan pelaksanaan program pembangunan yang sistemik;
2. Masih perlunya peningkatan komitmen daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan;
3. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial;

Berdasarkan telaah terhadap RT/RW Kabupaten Sampang, Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana. Maka perlu mengelola kawasan rawan bencana alam dan Penanganan Bencana Sosial yang terdiri dari Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor sedangkan untuk Bencana Sosial yaitu Konflik Syiah, dan korban terdampak Covid-19. Sedangkan dari Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung dalam pencapaian tujuan :

| No | Indikator | Permasalahan | Isu Strategis | Rekomendasi |
|---|---|--|---|--|
| PILAR SOSIAL | | | | |
| Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun | | | | |
| 1.2.1* | Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Meningkatnya angka kemiskinan sebagai dampak pandemi covid-19 yang terjadi sejak Bulan Maret memberikan pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat salah satunya adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, angka kemiskinan yaitu 22,78 % pada tahun 2020 | Penurunan persentase penduduk diatas garis kemiskinan menjadi 8,51 pada tahun 2024 | Menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 17,32% pada tahun 2024 |
| 1.3.1.(c) | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas masih rendah yaitu 9,67 % | Peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas menjadi 17,12% | Meningkatkan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas menjadi 135,6% |
| 1.a.1* | Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | - | Peningkatan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. | Meningkatkan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan hingga 70% |
| 1.a.2* | Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | - | Peningkatan Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. | <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Jangka Menengah: Penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Program perencanaan pengembangan kota <p>Jangka Panjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong alokasi sumberdaya dalam rangka pemberantasan kemiskinan Mendorong priritas program pemerintah untuk layanan pokok pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial <p>Jangka Pendek:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis |

| No | Indikator | Permasalahan | Isu Strategis | Rekomendasi |
|------------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | <p>akses harga pangan pokok</p> <p>e. Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan</p> <p>Jangka Menengah:</p> <p>a. Perencanaan Pembangunan Ekonomi</p> <p>b. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</p> <p>c. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya</p> <p>Jangka Panjang:</p> <p>a. Menyusun rencana pembangunan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pangan</p> <p>b. Memantau daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok</p> |
| Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan | | | | |
| 10.1.1* | Koefisien Gini. | | Penurunan Koefisien Gini. | |
| 10.1.1.(a) | Presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. | Tingkat kemiskinan masih tinggi | Penurunan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan menjadi 17,32 | <p>Jangka panjang:</p> <p>1. Peningkatan Kesempatan Kerja</p> <p>Jangka menengah:</p> <p>1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</p> <p>2. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin</p> <p>Jangka pendek:</p> <p>a. Kerjasama pendidikan dan pelatihan</p> <p>b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai</p> <p>c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan</p> <p>d. Pengadaan alat studio dan komunikasi</p> <p>e. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi</p> <p>f. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin</p> <p>g. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin</p> <p>b) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin</p> |
| | | | | |

| No | Indikator | Permasalahan | Isu Strategis | Rekomendasi |
|---|--|--|--|--|
| 10.1.1.(f) | Presentase penduduk miskin di daerah tertinggal. | Presentase penduduk miskin didaerah tertinggal masih tinggi | Penurunan Presentase penduduk miskin didaerah tertinggal | |
| Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh | | | | |
| 16.1.4* | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Masih adanya penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Peningkatan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. | Meningkatkan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya hingga 90 % |

2.4.2 Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi sehingga menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

Sedangkan dari Hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung dalam pencapaian tujuan :

| Tujuan 5: Kesetaraan Gender | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|--|
| 5.1.1* | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. | Jumlah kebijakan responsif gender masih belum proposional | Peningkatan Jumlah kebijakan responsif gender | Meningkatkan Jumlah kebijakan responsif gender hingga 10 |
| 5.2.1* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, | Jumlah kekerasan pada perempuan tidak menurun | Penurunan proporsi perempuan dewasa dan anakperempuan umur 15-64 tahun masih rentan | Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anakperempuan umur 15-64 tahun masih rentan mengalami kekerasan (fisik, |

| | | | | |
|-----------|--|---|--|---|
| | seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. | | mengalamikekerasan (fisik, seksual,atau emosional) | seksual,atau emosional)hingga 4,80 |
| 5.2.2* | Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | | Penurunan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. | Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir hingga 30,80 |
| 5.2.2.(a) | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. | Masih belum optimalnya layanan komprehensif korban kekerasan terhadap perempuan | Peningkatan layanan komprehensif korban kekerasan terhadap perempuan | Meningkatkan layanan komprehensif korban kekerasan terhadap perempuan |
| 5.3.1.(a) | Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | | Peningkatan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. | Meningkatkan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. |
| 5.3.1.(b) | Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | | Penurunan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). | Menurunkan angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). |
| 5.5.2* | Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | | Peningkatan Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. | Meningkatkan Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial |
| 5.6.1* | Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | | Peningkatan Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. | Meningkatkan Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. |

2.4.3 Peluang

Peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang urusan sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai berikut :

- a. Pergeseran paradigma mengenai penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh bencana alam dan bencana

- sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi didalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender;
 - f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
 - g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
 - h. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| 1. | Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal | - Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan, sandang dan pangan | - belum adanya Data base kemiskinan yang akurat - belum adanya Peningkatan penghasilan dan pengendalian daya beli masyarakat |
| 2. | Penanganan dan pembinaan PMKS masih belum optimal | - Penyediaan Data base kemiskinan yang belum akurat - Tidak Efektifnya Treatment | - Belum adanya Penanggung jawab basis data yang berbeda terhadap jenis PMKS - Kurangnya Cakupan Layanan Penanganan |

| No. | Masalah | Pokok Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| | | Yang Diberikan Terhadap PMKS | PMKS - Belum optimal Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |
| 3. | Masih Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak | pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh masyarakat | pemberdayaan perempuan yang kurang membuat perempuan tidak dapat beraktualisasi dan melindungi anaknya dengan baik |
| 4. | Masih Rendahnya Keadilan dan Kesetaraan gender | Kurangnya peran serta dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peran serta perempuan dalam pembangunan | - Kurangnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak - Kurangnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi - Kurang proporsionalnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2021

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:

Visi:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 1 yaitu **“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yaitu Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| Visi : “Sampang Hebat Bermartabat” | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <p>“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing”.</p> <p>Program Aksi: Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> | <p>1 Kebijakan dalam penanganan PMKS belum sinergi secara optimal</p> <p>2 Dukungan dan keterbukaan keluarga dalam penanganan PMKS belum maksimal</p> <p>3 Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak</p> <p>4 Pencapaian indikator Kota Layak Anak</p> <p>5 Unit-unit pelayanan terpadu terhadap Anak</p> | <p>1 Dukungan keluarga dan masyarakat yang belum optimal dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial</p> <p>2 Sarana RPS masih terbatas dibanding jumlah PMKS</p> <p>3. Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran</p> <p>4. Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sector</p> <p>5. Sarana Prasarana belum memadai</p> | <p>1. Dukungan tokoh masyarakat dalam penanganan PMKS</p> <p>2. Kesukarelawanan masyarakat dalam penanganan PMKS</p> <p>3. Terbentuknya hubungan sinergis dengan satuan kerja lain maupun instansi vertical</p> <p>4. Banyaknya partisipasi masyarakat dalam penanganan terhadap Anak</p> |

| Visi : “Sampang Hebat Bermartabat” | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|------------|-----------|
| No | Misi dan Program Aksi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | yang membutuhkan Perlindungan Khusus dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum masih terbatas | | |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Sampang, 2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial : | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur: | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|-----|---|---|---|--|--|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin, kelompok rentan, dan PMKS lainnya 2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 1 Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2 Meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial | 1 Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas pelayanan 2 korban bencana alam dan sosial yang belum merata dan optimal 3 Kurang validnya data penyandang Sosial Anak dan Lansia di Kab. | 1 Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya 2 infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan dan kondisi sosial, kultur dan geografis daerah 3 Keterbatasan SDM dan daya jangkau Dinas Sosial Kab. Sampang dalam | 1 Adanya dukungan anggaran APBD dan APBN 2 Adanya dukungan anggaran APBD dan nilai kegotong royongan, kesetiakawanan sosial di masyarakat 3 Pelayanan dan rehabilitasi (pengembangan kemampuan dan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--------------------------------------|
| | | | Sampang | memberdayakan masyarakat | pemberdayaan) kepada anak dan lansia |
| | | | 4 Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai yang menangani | 4 Kapasitas sarana, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM, Kurangnya sinergitas lintas sektor dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah | 4 Adanya dukungan dana APBD |
| | | | 5 Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas | 5 Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sektor | 5 Adanya dukungan dana APBD dan APBN |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Sosial | Permasalahan Pelayanan OPD | Faktor | |
|-----|--|---|--|-----------------------|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB; | 1 Terbatasnya Dinas Sosial Kab. Sampang dalam menyediakan aksesibilitas | 1 Kapasitas sarana dan dukungan pelayanan belum memenuhi SPM | Regulasi tentang KLHS |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 2. | Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan; | pelayanan | dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah dan faktor lainnya | |
| 3. | Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut | <p>2 Korban bencana alam dan sosial yang belum merata dan optimal</p> <p>3 Kurang validnya data penyandang Sosial Anak dan Lansia di Kab. Sampang</p> <p>4 Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan dan kurangnya pegawai yang menangani</p> <p>5 Anggaran yang diperoleh OPD dalam rangka perbaikan sarana prasarana pelayanan melalui panti sosial masih terbatas</p> | <p>2 infrastruktur dalam membangun kesiapsiagaan dan kondisi sosial, kultur dan geografis daerah</p> <p>3 Keterbatasan SDM dan daya jangkau Dinas Sosial Kab. Sampang dalam memberdayakan masyarakat</p> <p>4 Kapasitas sarana, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM, Kurangnya sinergitas lintas sektor dan Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masih rendah</p> <p>5 Kurangnya kualitas dan kuantitas pegawai dan Kurangnya sinergitas lintas sektor</p> | |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2021

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kemiskinan (Kefakirmiskinan)
2. Kecacatan / Disabilitas
3. Keterlantaran
4. Korban bencana
5. Korban tidak kekerasan dan eksploitasi.

Pengelompokan ini mempermudah penetapan sasaran Pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 5 (Lima) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan

kesejahteraan sosial antara lain: Fakir miskin, Lanjut usia terlantar, Penyandang cacat, Anak terlantar, Anak yang memerlukan Penangan Khusus (AMPK).

Namun demikian disamping banyak kemajuan yang telah dicapai dan semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan, penanganan masalah kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan Isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, Berdasarkan berbagai permasalahan di atas , dan monev lapangan dan kajian kasus yang dilaporkan serta potensi dan kondisi yang ada, terdapat banyak isu strategis dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diantaranya :

1. Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan berbagai kebijakan
2. Masih Kurangnya Kualitas perempuan terlihat dari sumbangan pendapatan perempuan dan keterwakilan perempuan di legislatif yang masih rendah 3)
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas kelembagaan dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Belum optimalnya pencapaian kota layak anak baru mencapai tingkat madya.
5. Belum optimalnya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelayanan Internal dan Eksternal.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Kabupaten Sampang. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, Pancasila, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

Sebagai Dinas yang mengurus bidang sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam 5 tahun kedepan (2019-2024) akan melaksanakan 1 (satu) dari 5 (Lima) Misi Pemerintah yaitu misi ke 1 (Satu) yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peran dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | | |
|-----|--|--|---|--|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Menurunnya Jumlah PMKS | | Persentase PMKS | 9,47 | 8,90 | 8,67 | 8,47 | 8,27 | 8,27 |
| 2 | | Menurunnya Jumlah PMKS | Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | 2,45 | 3,1 | - | - | - | - |
| 3 | | Menurunnya Jumlah PMKS | Jumlah PMKS | - | - | 78.278 | 77.141 | 76.004 | 76.004 |
| 4 | Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak | | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | - | - | 86,58 | 87,1 | 87,66 | 87,66 |
| 5 | | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | persentase perempuan terlibat aktif dalam pembangunan | 0 | 0 | 1,94 | 2,74 | 8,55 | 15,00 |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2022

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 1 (Satu) yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan”**

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : Sampang Hebat Bermartabat | | | |
|--|--|---|---|
| MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Tujuan 1 : Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Sasaran 1.3 : Menurunnya Jumlah PMKS | Strategi 1.1 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Sosial Dengan Menjamin Perluasan Cakupan Layanan Bagi PMKS dan Penekanan Kemiskinan | 1. Arah Kebijakan 1.1 : Peningkatan Cakupan Layanan Penanganan PMKS 2. Arah Kebijakan 1.2 : Peningkatan layanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sampang 3 Arah Kebijakan 1.3 : Optimalisasi Sistem Layanan dan pengaduan masyarakat miskin serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | Sasaran 2.3 : Meningkatkan kesetaraan gender dan Perlindungan Anak | Strategi 2.1 : Meningkatkan peran dan keberpihakan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM Perempuan serta mendorong keterlibatan dan peranserta perempuan dalam pembangunan | 1. Arah Kebijakan 2.1 : Mengoptimalkan P2PT2A dalam pengaduan dan pembinaan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Arah Kebijakan 2.2 : Menekan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang belum mendapatkan layanan komprehensif 3. Arah Kebijakan 2.3 : Menguatkan kerjasamadan koordinasi antar lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Arah Kebijakan 2.4 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi. |
|--|---|--|---|

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2022

Untuk mendukung Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang , maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat Inovasi dalam rangka mempercepat penanganan terhadap PMKS dan Kesetaraan Gender adapun Inovasi Tersebut adalah “PILAR SANG ALAM DI SAMPANG” dan “SEKOPER CINTA” dengan penjelasan sebagai berikut :

A. PILAR SANG ALAM DI SAMPANG

a. Latar Belakang

Pilar-pilar relawan sosial masyarakat yang ada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sampang mempunyai kepedulian serta peran aktif dalam penanggulangan bencana alam. Dalam hal ini Pilar-pilar yang akan kami angkat adalah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Pada hakekatnya TAGANA dan KSB adalah wadah yang terhimpun dari seluruh kekuatan masyarakat khususnya dari generasi muda.

Sejarah pembentukan pilar-pilar sosial masyarakat khususnya TAGANA dan KSB di bentuk oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia. Untuk TAGANA mendeklarasikan diri saat pertemuan Jambore Nasional di Cibubur tanggal 24 Desember 2004. Pada tahun 2012 terbit permensos no 28 tahun 2012 tentang TAGANA dan pada tahun 2019 terbit Permensos no 29 tahun 2019 tentang pedoman TAGANA. Sedangkan untuk KSB berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana.

Di Kabupaten Sampang pada tahun 2018 bahkan tahun-tahun sebelumnya pilar pilar relawan TAGANA dan KSB sudah didasari oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang no 188/07/KEP/434.204/2018 tentang Tenaga Relawan Kegiatan Fasilitasi dan Korban Bencana Alam. Saat ini di tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang sudah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 188/17/KEP/434.204/2021 tentang Tim Kampung Siaga Bencana (KSB) Trunojoyo Kabupaten Sampang dan Surat Keputusan 188/16/KEP/434.204/2021 tentang Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Sampang. Kedua surat keputusan tersebut berisi tugas dan fungsi pilar-pilar tersebut.

Dalam proses penanganan bencana alam khususnya banjir, ada beberapa kendala yang bisa teridentifikasi pada kondisi saat ini, yaitu :

1. Kurang validnya informasi bencana banjir karena masih manual.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan.
3. Kurang sadarnya masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Dari beberapa faktor tersebut, akar dari permasalahan yang mendasar adalah belum adanya kecepatan informasi dan pemahaman tentang bencana alam khususnya banjir di Kabupaten Sampang, sehingga perlu adanya inovasi, yaitu: Pilar-Pilar Sosial Tanggap Bencana Alam Di Sampang (PILAR SANG ALAM DI SAMPANG).

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang no 188/07/KEP/434.204/2018 tentang Tenaga Relawan Kegiatan Fasilitasi dan Korban Bencana Alam adalah :

1. Bertindak sigap, cepat dan tepat dalam fasilitasi dan penanganan korban bencana alam di Kabupaten Sampang.
2. Sosialisasi informasi yang menggambarkan betapa pentingnya penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana.
3. Melakukan antisipasi dampak bencana lanjutan dengan penanaman pohon.

Dengan demikian penanganan bencana bisa di tangani dengan tepat sesuai yang di harapkan.

b. Tujuan

Tujuan inovasi daerah Pilar-Pilar Sosial Tanggap Bencana Alam Di Sampang (PILAR SANG ALAM DI SAMPANG) adalah:

1. Mendapatkan kecepatan antar relawan *by androide (WA)* informasi sehingga penanganan bencana bisa tertangani dengan cepat dan tepat.
2. Sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat tentang kebencanaan sehingga masyarakat siap siaga dan mitigasi terhadap bencana alam dan Memberi contoh nyata dan mengajak masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan dengan penanaman pohon.

c. Manfaat

Adapun manfaat dari Pilar-Pilar Sosial Tanggap Bencana Alam Di Sampang (PILAR SANG ALAM DI SAMPANG) ini adalah :

1. Bisa menangani bencana khususnya bencana banjir dengan menyiapkan dapur umum dengan cepat dan tepat.
2. Masyarakat bisa memahami bagaimana cara menyelamatkan diri dan menolong orang lain jika terjadi bencana.
3. Mencegah bencana alam khususnya bencana banjir.

d. Hasil

Hasil kegiatan Pilar-Pilar Sosial Tanggap Bencana Alam Di Sampang (PILAR SANG ALAM DI SAMPANG) adalah :

1. Para relawan sudah memberikan informasi baik secara manual kepada team relawan yang ada di Sampang ataupun melalui Handphone Android by WA baik Audio maupun video dari titik sumber bencana.
2. Relawan pilar-pillar sosial TAGANA dan KSB telah melakukan sosialisasi terutama ke siswa sekolah dengan program "TAGANA MASUK SEKOLAH " untuk mengenalkan tentang kebencanaan dan mitigasi bencana. Kegiatan lainnya adalah TAGANA TEMAN MASYARAKAT dengan kegiatan bakti sosial bersih-bersih lingkungan dan fasilitas umum.

Relawan Pilar-Pilar Sosial Tanggap Bencana Alam Di Sampang (PILAR SANG ALAM DI SAMPANG) dengan menggandeng stakeholder lainnya sudah melaksanakan bersih bersih pantai, penanaman bibit pohon (mangrove dan pohon Ketapang) dengan program TAGANA MENJAGA ALAM dan SAHABAT TAGANA.

B. SEKOPER CINTA (Sekolah Perempuan Meraih Cita dan Cinta)

a. Latar Belakang

- Masih banyak perempuan pedesaan kurang memahami siapa dirinya,kebermanfaatannya, peluang yang ada disekitarnya,serta tingkat pendidikan yang sangat rendah.
- Program SEKOPER CINTA merupakan wadah bagi perempuan dalam melakukan interaksi,komunikasi,bertukar pengetahuan dan pengalaman. Program ini juga menjadi wadah untuk mengenali kebutuhan dan kepentingan perempuan terkait upaya peningkatan kualitas hidup.
- Perempuan yang berkualitas dan berdaya akan menciptakan rumah tangga yang harmonis sehingga dapat mencegah terjadinya kasus KDRT bagi perempuan
- Sebagai penyempurnaan dari program tahun sebelumnya

b. Batasan Kegiatan

- Peraturan menteri PPPA nomer 2 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan
- Peraturan menteri PPPA nomer 7 tahun 2013 tentang panduan peningkatan partisipasi politik perempuan dilembaga legislatif
- Peraturan menteri PPPA nomer 10 tahun 2015 tentang Grandesign peningkatan keterwakilan perempuan di DPR DPD DPRD pada pemilu tahun 2019
- Perda Sampang no. 7 tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Perbub Sampang no. 45 tahun 2020 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan kualitas perempuan melalui pembinaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan,serta pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga.

d. Sasaran

- Kegiatan difokuskan bagi masyarakat kecamatan pangarengan dengan tujuan menyiapkan masyarakat pangarengan menyongsong di banggunya jembatan SERPANG agar bias mengambil peran dalam menghadapi perubahan serta tidak hanya menjadi penonton didaerah sendiri.
- Peserta yang disasar diprioritaskan bagi perempuan kepala keluarga, data didapat dari hasil pendataan potensi perempuan kec, pangarengan
- Peserta merupakan 5 (lima) perempuan perwakilan dari 6 (enam)

e. Tahapan Kegiatan

- Kegiatan pembinaan sekolah perempuan dilaksanakan 2 kali pertemuan masing-masing 30 peserta
- Kegiatan pembinaan industry rumahan dilaksanakan 2 kali pertemuan masing-masing 30 peserta
- Sebagai langkah awal kegiatan SEKOPER CINTA dilaksanakan pertemuan pembinaan awal untuk menggali potensi dan keinginan masyarakat pertemuan awal diikuti oleh 30 peserta
- Setelah melakukan kesepakatan kemudian menentukan kegiatan selanjutnya yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang bias meningkatkan ekonomi masyarakat
- Nara sumber dari pelopor perempuan sekretaris forum PUSPA jatim, bidang PPPA DINSOSPPPA Kab, Sampang. Pelopor perempuan dari Desa Jelgung Robatal.

- Pertemuan ke 2 diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan potensi masyarakat setempat dengan pelatih dari penggiat / pelaku usaha yang sudah maju di Kabupaten Sampang.
- Pertemuan ke 3 adalah pertemuan pembinaan dengan muatan pengetahuan yang bermanfaat bagi perempuan diantaranya tentang Gender, parenting dalam keluarga dan kesehatan reproduksi perempuan, dengan narasumber dari PC. Fatayat NU Kab, Sampang.
- Pertemuan ke 4 kembali diberikan kegiatan pelatihan keterampilan dengan bahan dasar bandeng dan udang.
- Diberikan biaya transport non PNS bagi semua peserta dengan besaran sesuai anggaran DPA.

f. Rencana Tindak Lanjut

- Produk hasil pelatihan dijual untuk dijadikan modal awal
- Monitoring pasca pelatihan
- Membuat grup WA sebagai media komunikasi
- Diharapkan tumbuh industri rumahan baru yang mampu mandiri
- Mengfungsikan mereka sebagai Kader perempuan dilingkungannya.

BAB VI **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tabel T-C 27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Sampang

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (<i>outcome</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi |
|------------------------|---|---------------------|---|--|--|---|-----|--------|------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---|----------------------|-------------|---|--------|
| | | | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | | | |
| | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | | |
| Menurunnya PMKS | | | | Persentase PMKS | 9,67 | 9,47 | | 9,27 | | 8,87 | | 14,98 | | 8,47 | | 8,27 | | Dinsos PPPA | | |
| | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS | | | Persentase PMKS yang terpulihkan kembali fungsi sosialnya | | 2,45 | | 3,10 | | 3,78 | | 47,20 | | 4,45 | | 4,79 | | Dinsos PPPA | | |
| | | 01.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi | | | | | | 100 | 18,307,054,471 | 100 | 5.454.453.734 | 100 | 6,785,220,259 | 100 | 7,127,781,272 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu | | | | | | 100 | 18,531,898 | 100 | 8.301.366 | 100 | 51,500,000 | 100 | 54,075,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | 1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen renstra/Renja yang disusun | | | | | | 2 | 3,607,896 | 2 | 168.498 | 2 | 6,000,000 | 2 | 6,300,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | | | | | | | | 2 | | | 6,000,000 | 2 | 6,300,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|---|--|--|--|---|-----------|---|---------------|---|-----------|---|-----------|----------------|----------------------------|
| | | | | Daerah* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.0 1.2.01. 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA yang disusun | - | | | | 1 | 2,827,735 | 1 | 1.177.29 3 | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,200,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD* | | | | | | | 1 | | 1 | 4,000,000 | 1 | 4,200,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.01. 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun | | | | | 1 | 1,301,485 | 1 | 2.194.38 9 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD* | | | | | | | 1 | | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.01. 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA yang disusun | | | | | 1 | 2,678,985 | 1 | 2.249.79 3 | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD | | | | | | | 1 | | 1 | 5,000,000 | 1 | 5,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.01. 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun | - | | | | 1 | 1,301,485 | 1 | 2.249.79 3 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD* | | | | | | | 1 | | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Inst ansi terkait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|------------------------|
| | | 1.06.0 1.2.01. 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah LPPD dan LKPj yang disusun | | | | | 2 | 6,814,312 | 2 | 261.600 | 2 | 9,500,000 | 2 | 9,975,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah SAKIP yang disusun | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 5 | 6,814,312 | 5 | | 5 | 9,500,000 | 5 | 9,975,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu | | | | | 100 | 4,496,027,697 | 100 | 4.561.848.438 | 100 | 4,616,904,698 | 100 | 4,847,749,933 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.02. 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan gaji, TPP, honor kontrak daerah, pembayaran honor PA/KPA/Bendahara/PPK/Pengurus barang/Pejabat PPHB | | | | | 14 | 4,480,904,698 | 57 | 4.561.431.478 | 14 | 4,580,904,698 | 14 | 4,809,949,933 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | | 45/12 | 4,480,904,698 | 45/12 | | 45/12 | 4,580,904,698 | 45/12 | 4,809,949,933 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.02. 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ATK yang disediakan | | | | | 29 | 10,405,039 | 46 | 20.731.865 | 29 | 30,000,000 | 30 | 31,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | 100 | 482.129.500 | 100 | | 100 | 56.365.2085 | 100 | 640.089.850 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.02. 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan keuangan tahunan yang disusun | | | | | 1 | 2,259,470 | 1 | 239.470 | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | | | | | | | 1 | | 1 | 3,000,000 | 1 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|------------------------|--|
| | | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.06.0 1.2.02. 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran/prognosis | | | | | 3 | 2,458,490 | 3 | 177.490 | 3 | 3,000,000 | 3 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | | | | 3 | | 3 | 3,000,000 | 3 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | 1.06.0 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur | | | | | | | 100 | 8.009.348 | 100 | 35,000,000 | 100 | 36,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | 1.06.0 1.2.05. 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Pengiriman/penyelenggaraan bimbingan teknis implentasi peraturan perundang-undangan | | | | | | | 3 | 8.009.348 | 3 | 35,000,000 | 3 | 36,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | 3 | | 3 | 35,000,000 | 3 | 36,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |
| | | 1.06.0 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | | | | 100 | 78,029,857 | 100 | 231.132.432 | 100 | 263,382,800 | 100 | 276,551,940 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|------------------------|
| | | 1.06.0 1.2.06. 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen listrik dan tambah daya yang disediakan | | | | | 9 | 7,559,258 | 10 | 41.454.0 49 | 12 | 30,000,000 | 12 | 31,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | | 9 | 7,559,258 | 10 | | 12 | 30,000,000 | 12 | 31,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.06. 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah barang pakai habis yang disediakan | | | | | 29 | 11,054,809 | 27 | 24.200.1 48 | 27 | 40,000,000 | 28 | 42,000,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | | 29 | 11,054,809 | 27 | | 27 | 40,000,000 | 28 | 42,000,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.06. 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Barang cetak yang disediakan | | | | | 8 | 7,737,990 | 8 | 13.594.5 50 | 8 | 15,000,000 | 8 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Penggandaan yang disediakan | | | | | 150 00 | | 150 00 | | 20,0 00 | | 20,0 00 | | | |
| | | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | | - | 7,737,990 | 20 | | 20 | 15,000,000 | 20 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.06. 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan bacaan, buku, koran yang disediakan | | | | | 12 | 2,760,000 | 12 | 2.760.00 0 | 12 | 3,000,000 | 12 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | | 12 | 2,760,000 | 12 | | 12 | 3,000,000 | 12 | 3,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.06. 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Makan minum tamu yang sediakan | | | | | 12 | 15,125,000 | 12 | 21.510.0 00 | 12 | 30,500,000 | 12 | 32,025,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | 12 | 15,125,000 | 12 | | 12 | 30,500,000 | 12 | 32,025,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.06. 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rakor dalam dan luar daerah yang dilakukan | | | | | 22 | 33,792,800 | 22 | 106.881. 820 | 34 | 144,882,80 0 | 38 | 152,126,94 0 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|---|--|--|---|------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | 22 | 33,792,800 | 22 | | 34 | 144,882,800 | 38 | 152,126,940 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | | | | 100 | 33,831,000 | 100 | 119.897 .540 | 100 | 204,000,000 | 100 | 217,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.07. 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas roda dua yang disediakan | | | | | 1 | 27,000,000 | 3 | 7.212.450 | 2 | 54,000,000 | - | 0 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | | 1 | 27,000,000 | 3 | | 2 | 54,000,000 | - | 0 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.07. 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan komputer, laptop, printer, AC dan lainnya | | | | | 1 | 6,831,000 | 5 | 112.685.090 | 5 | 150,000,000 | 6 | 157,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | | 1 | 6,831,000 | 5 | | 5 | 150,000,000 | 6 | 157,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | | | | 100 | 177,440,296 | 100 | 187.308 .810 | 100 | 183,000,000 | 100 | 192,150,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.08. 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim | 1 | | | 1 | 1,500 | 1,961,010 | 1,500 | 1.961.010 | 1,500 | 5,000,000 | 1,500 | 5,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 1,500 | 1,961,010 | 1,500 | | 1,500 | 5,000,000 | 1,500 | 5,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.08. 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi | | | | | 12 | 97,479,286 | 12 | 107.347.800 | 12 | 100,000,000 | 12 | 105,000,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------------|------------|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | 12 | 97,479,286 | 12 | | 12 | 100,000,000 | 12 | 105,000,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.08. 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honor penjaga malam, pengadministrasian dan cleaning servis | | | | | 12 | 78,000,000 | 12 | 78.000.000 | 12 | 78,000,000 | 12 | 81,900,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 12 | 78,000,000 | 12 | | 12 | 78,000,000 | 12 | 81,900,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam Kondisi baik | | | | | 100 | 12,464,906,630 | 100 | 337.660.000 | | 350,000,000 | | 367,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.09. 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | | | | | 6 | 72,500,000 | 6 | 145.000.000 | 7 | 185,000,000 | 7 | 194,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh jasa perizinan | | | | | 22 | | 23 | | 23 | | 23 | | | |
| | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | | 28 | 72,500,000 | 29 | | 30 | 185,000,000 | 30 | 194,250,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.09. 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | | | | | 9 | 8,150,000 | 9 | 10.150.000 | 9 | 15,000,000 | 10 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | | 9 | 8,150,000 | 9 | | 9 | 15,000,000 | 10 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|----------------|------------------------------|
| | | 1.06.0 1.2.09. 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | | | | 1 | 10,050,000 | 3 | 182.510.000 | 3 | 150,000,000 | 3 | 157,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | 1 | 10,050,000 | 3 | | 3 | 150,000,000 | 3 | 157,500,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.13 | Penataan Organisasi | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | | | | 0 | 0 | 100 | 295.800 | 100 | 15,000,000 | 100 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 1.2.13. 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah dokumen SKM | | | | | 0 | 0 | 1 | 295.800 | 1 | 15,000,000 | 1 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | | | Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah | | | | | 0 | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | | |
| | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | 0 | 0 | 2 | | 2 | 15,000,000 | 2 | 15,750,000 | Dinsos PPPA | Dinas/Instansi terkait |
| | | 1.06.0 2 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PMKS yang memenuhi kebutuhan dasar | | | | | 2.50 | 452,396,568 | 3.75 | 3.155.735.519 | 4.99 | 758,180,000 | 6.24 | 796,089,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 2.2.01 | Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Jumlah keluarga miskin yang dilatih keterampilan | | | | | 30 | 223,533,271 | 30 | 2.967.181.779 | 100 | 258,180,000 | 100 | 271089000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 2.2.01. 01 | Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT | Jumlah Keluarga miskin yang dilatih keterampilan dan barang yang diserahkan/diberikan | | | | | 30 | 223,533,271 | 30 | 2.967.181.779 | 100 | 258,180,000 | 100 | 271089000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 30 | 223,533,271 | 30 | | 100 | 258,180,000 | 150 | 271089000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| | | 1.06.0 2.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga PSKS yang memerlukan Pengembangan. | | | | | 2.50 | 228,863,2 97 | 6 | 188.553 .740 | 4.99 | 500,000,0 00 | 6.24 | 525,000,0 00 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 2.2.03. 04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pilar-pilar Sosial yang berprestasi dan berhasil di Tingkat Kabupaten/Propin si | | | | | 12 | 228,863,29 7 | 6 | 188.553. 740 | 6 | 500,000,00 0 | 6 | 525,000,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | 12 | 228,863,29 7 | 6 | | 6 | 500,000,00 0 | 6 | 525,000,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PMSK yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | | | 32.4 8 | 5,077,013, 503 | 47,2 0 | 4.037.6 62.599 | 39.9 0 | 2,206,307, 910 | 43.2 2 | 2,316,623, 306 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------------|------------------------------|
| | | | | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar yang di fasilitasi | | | | | | 32.4 8 | 862,989,9 20 | 32.4 8 | 2.749.6 06.115 | 32.4 8 | 864,451,4 12 | 32.4 8 | 907,673,9 83 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.01. 01 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial yang mendapat pelayanan permakanan | | | | | | 80 | 621,724,44 0 | 50 | 2.649.99 9.945 | 50 | 683,896,88 4 | 50 | 718,091,72 8 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | 80 | 621,724,44 0 | 150 | | 200 | 683,896,88 4 | 300 | 718,091,72 8 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.01. 06 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang mendapatkan | | | | | | 75 | 241,265,48 0 | 45 | 99.606.1 70 | 45 | 180,554,52 8 | 45 | 189,582,25 4 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | keterampilan dan bantuan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | 75 | 241,265,480 | 68 | | 80 | 180,554,528 | 120 | 189,582,254 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Rehabilitasi Sosial PMKS selain HIV, NAPZA yang tertangani | | | | | | 13583 | 4,214,023,583 | 2212 | 1.288.056.484 | 2212 | 1,341,856,498 | 2212 | 1,408,949,323 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.02. 02 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan di RPS dan Rumah Singgah | | | | | | 1,036 | 1,038,287,093 | 1,036 | 1.137.339.197 | 1,036 | 1,081,432,761 | 1,036 | 1,135,504,399 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | 1,036 | 1,038,287,093 | | | 1,036 | 1,081,432,761 | 1,036 | 1,135,504,399 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 4.2.02. 03 | Penyediaan Permakanan | Jumlah PMKS yang Mendapat Layanan kedaruratan | | | | | | 12,210 | 2,914,987,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | 12,210 | 2,914,987,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| | | 1.06.0 4.2.02. 08 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang diberi bimbingan | | | | | | 337 | 260,748,85 2 | 140 | 150.717. 287 | 140 | 260,423,73 7 | 140 | 273,444,92 4 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | | 337 | 260,748,85 2 | 399 | | 400 | 260,423,73 7 | 420 | 273,444,92 4 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 5 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase PMSK yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | | | | | | 41.3 0 | 723,110,8 36 | 47,2 0 | 3.705.9 24.965 | 59.4 7 | 2,075,000, 000 | 71.3 6 | 2,178,750, 000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 5.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen DTKS dan PBI JK yang di publikasi | | | | | | 1 | 723,110,8 36 | 1 | 3.705.9 24.965 | 1 | 2,075,000, 000 | 1 | 2,178,750, 000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 5.2.02. 01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Data DTKS dan PBI JK | | | | | | 1 | 37,864,431 | 1 | 155.520. 120 | 1 | 825,000,00 0 | 1 | 866,250,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | | | | | 682, 451 | | 696, 100 | 825,000,00 0 | 710, 022 | 866,250,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 5.2.02. 03 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah PPKH dan BSP yang mampu menyelenggarakan sistem Administrasi PKH dan BSP | | | | | | 279 | 685,246,40 5 | 279 | 3.550.40 4.845 | 279 | 1,250,000, 000 | 279 | 1,312,500, 000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 0 | 108,881 | | 112,148 | 1,250,000,000 | 115,512 | 1,312,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 01.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase bantuan KSB korban bencana alam dan Korban Sosial yg tertangani | | | | | 40,06 | 521,608,617 | 44,00 | 429.113.230 | 50,56 | 841,500,000 | 65,67 | 883,575,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Korban Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan Perlindungan Sosial* | | | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang dibantu | | | | | 202 | 158,106,334 | 300 | 112.651.705 | 300 | 275,000,000 | 300 | 288,750,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang mendapat makanan | | | | | 202 | 158,106,334 | 300 | 112.651.705 | 300 | 275,000,000 | 300 | 288,750,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 275,000,000 | 300 | 288,750,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan KSB dan Taruna Siaga Bencana | | | | | 40,06 | 363,502,283 | 44,00 | 316.461.525 | 50,56 | 566,500,000 | 65,67 | 594,825,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---|--|--|--|--|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------------------|---|
| | | 1.06.0 6.2.02. 01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | jumlah Pelaksanaan fasilitasi Kampung Siaga Bencana | | | | | 14 | 102,292,054 | 12 | 86.053.200 | 12 | 137,500,000 | 12 | 144,375,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 0 | 4 | | 4 | 137,500,000 | 4 | 144,375,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 6.2.02. 02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | jumlah Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | 14 | 261,210,229 | 12 | 230.408.325 | 12 | 429,000,000 | 12 | 450,450,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 38 | 261,210,229 | 38 | | 38 | 429,000,000 | 38 | 450,450,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 7 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dikelola | | | | | 100 | 59,866,346 | 100 | 259.881.318 | 100 | 550,000,000 | 100 | 577,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 7.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah TMP yang dipelihara / direhabilitasi dan Peringatan Hari Besar Nasional | | | | | 100 | 59,866,346 | 100 | 259.881.318 | 100 | 550,000,000 | 100 | 577,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 1.06.0 7.2.01. 02 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah TMP yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | 1 | 59,866,346 | 1 | 259.881.318 | 1 | 550,000,000 | 1 | 577,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | | 141 | 59,866,346 | 141 | | 142 | 550,000,000 | 142 | 577,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|--|--|--|--|-------|-------------|--------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | | | Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional* | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | | | |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | | IPG dan IPA | | | | | 86,04 | | 86,58 | | 87,1 | | 87,66 | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| Meningkatnya Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan | | | | IDG | | | | | | | 57 | | | | | | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| Mewujudkan Perlindungan terhadap Perempuan | | | | Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap perempuan | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| Mewujudkan Implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) | | | | Status Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | | | | | | | Madaya | | | | | | | |
| | | 2.08.02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) | | | | | 40 | 179,030,602 | 45 | 100.673.360 | 100 | 359,909,540 | 100 | 377,905,017 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|--|--|--|----|------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|-------------|------------------------------|
| | | 2.08.0 2.2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah PD yang melaksanakan PPRG | | | | | 40 | 49,115,602 | 70 | 74.895.945 | 70 | 149,909,540 | 70 | 157,405,017 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 2.2.01. 03 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah aparat desa/kelurahan yang mendapatkan sosialisasi PPRG | | | | | 0 | 49,115,602 | 70 | 74.895.945 | 70 | 149,909,540 | 70 | 157,405,017 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah focal poin OPD yang mendapatkan pelatihan PPRG | | | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | |
| | | | | Jumlah lembaga masyarakat dan perguruan tinggi yang mendapatkan pelatihan | | | | | 0 | | 75 | | 75 | | 75 | | | |
| | | | | Jumlah tim penggerak PUG yang mendapatkan pelatihan | | | | | 0 | | 20 | | 20 | | 20 | | | |
| | | | | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 49,115,602 | 70 | | 70 | 149,909,540 | 70 | 157,405,017 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|------------------------------------|
| | | 2.08.0 2.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan bidang politik hukum sosial ekonomi, industri rumahan, dan KIE pada sekolah perempuan | | | | | 40 | 129,915,000 | 230 | 25.777.415 | 50 | 210,000,000 | 50 | 220,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 2.2.02. 01 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah perempuan pelopor yang mendapat pembinaan bidang politik, hukum, dan ekonomi | | | | | 0 | 129,915,000 | 200 | 25.777.415 | 200 | 210,000,000 | 200 | 220,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah perempuan yang mendapat bimbingan industri rumahan | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah perempuan yang mendapat KIE dan pembinaan di sekolah perempuan | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 129,915,000 | 1 | | 1 | 210,000,000 | 1 | 220,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang tertangani | | | | | 100 | 233,105,965 | 100 | 198.883.522 | 100 | 320,073,017 | 100 | 336,076,668 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|--|--|--|------------|--------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 2.08.0 3.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan | | | | | 40 | 233,105,965 | 50 | 198.883.522 | 60 | 320,073,017 | 60 | 336,076,668 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 3.2.02. 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Honor tim pelaksana P2TP2A kabupaten Sampang | | | | | 0 | 233,105,965 | 10 | 198.883.522 | 10 | 320,073,017 | 10 | 336,076,668 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Honor tim teknis konseling P2TP2A kabupaten Sampang | | | | | 12 | | 22 | | 22 | | 22 | | | |
| | | | | Kunjungan/pendampingan/KIE | | | | | 360 | | 360 | | 390 | | 390 | | | |
| | | | | Pendampingan sidang dan BAP | | | | | 132 | | 132 | | 150 | | 150 | | | |
| | | | | Tim teknis konseling P2TP2A yang mendapat pelatihan manajemen kasus | | | | | 0 | | 22 | | 22 | | 22 | | | |
| | | | | Tindakan visum | | | | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| | | | | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | | 0 | 233,105,965 | 10 | | 10 | 320,073,017 | 10 | 336,076,668 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 4 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Organisasi Perempuan yang dibina | | | | | 100 | 1,120,000 | 100 | 28.929.195 | 100 | 70,000,000 | 100 | 73,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | | 2.08.0 4.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | jumlah organisasi perempuan yang dibina dalam forum PUSPAGA | | | | | 40 | 1,120,000 | 50 | 28.929.1 95 | 60 | 70,000,00 0 | 60 | 73,500,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 4.2.02. 03 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi perempuan yang dibina pada forum PUSPA | | | | | 40 | 1,120,000 | 50 | 28.929.1 95 | 60 | 70,000,000 | 60 | 73,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 1,120,000 | 3 | | 5 | 70,000,000 | 5 | 73,500,000 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 5 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase OPD yang memanfaatkan Data Gender dan Anak | | | | | 100 | 121,895,5 43 | 100 | 145.865. 254 | 100 | 165,000,0 00 | 100 | 173,250,0 00 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 5.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen profil Gender dan anak yang disusun | | | | | 1 | 121,895,5 43 | 1 | 145.865. 254 | 1 | 165,000,0 00 | 1 | 173,250,0 00 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 5.2.01. 01 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Tersedianya data kepala keluarga perempuan, data industri rumhan perempuan dan data perempuan | | | | | 1 | 121,895,54 3 | 1 | 60.765.2 54 | 1 | 165,000,00 0 | 1 | 173,250,00 0 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|---|--|--|--|--|--|---|------------|----|------------|----|-------------|----|-------------|-------------|------------------------------|
| | | 2.08.0 7.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan Khusus yang ditangani | | | | | 0 | 64,629,008 | 98 | 56.012.758 | 98 | 119,657,937 | 98 | 125,640,834 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | 2.08.0 7.2.02. 01 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang diberi pelatihan PATBM | | | | | 0 | 64,629,008 | 98 | 56.012.758 | 98 | 119,657,937 | 98 | 125,640,834 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |
| | | | | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | | 0 | 64,629,008 | 50 | | 55 | 119,657,937 | 60 | 125,640,834 | Dinsos PPPA | Masyarakat Kabupaten Sampang |

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang mendukung pada **Misi 1 (Satu)** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Menurunnya Jumlah PMKS dan Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak”**. Indikator kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Awal RPJMD (2018) | Target | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD (2024) |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| T.1 Terbangunnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | | | | | | | |
| IT.1 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 61,00 | 61,94 | 62,70 | 65,64 | 67,09 | 68,57 | 70,00 | 70,00 |
| IT.2 | Angka Kemiskinan | 21,21 | 20,71 | 22,78 | 17,34 | 15,94 | 14,25 | 12,51 | 12,51 |
| S.3 Menurunnya Jumlah PMKS | | | | | | | | | |
| IS.4 | Persentase PMKS | 9,67 | 8,77 | 9,07 | 8,87 | 8,67 | 8,47 | 8,27 | 8,27 |
| S.7 Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | |
| IS.8 | Indek Pembangunan Gender (IPG) | 84,25 | 84,79 | 85,50 | 86,04 | 86,58 | 87,12 | 87,66 | 87,66 |

Sumber : Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Bappelitbangda dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

| SASARAN RPJMD | | TUJUAN RENSTRA DINSOS PPPA | | SASARAN RENSTRA DINSOS PPPA | | Kondisi Awal (2018) | TARGET | | | | | | Kondisi Akhir (2024) |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Menurunnya Jumlah PMKS | Persentase PMKS | | | | | 9,67 | 8,77 | 9,07 | 8,87 | 8,67 | 8,47 | 8,27 | 8,27 |
| | | Menurunnya Jumlah PMKS | Persentase PMKS | | | 9,67 | 8,77 | 9,07 | 8,87 | 8,67 | 8,47 | 8,27 | 8,27 |
| | | | | Menurunnya Jumlah PMKS | Jumlah PMKS | 0 | 0 | 0 | 79.415 | 78.278 | 77.141 | 76.004 | 76.004 |
| Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak | Indek Pembangunan Gender (IPG) | | | | | 84,25 | 84,79 | 85,50 | 86,04 | 86,58 | 87,12 | 87,66 | 87,66 |
| | | Meningkatnya kesetaraan gender dan Perlindungan Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | | | 84,25 | 84,79 | 85,50 | 86,04 | 86,58 | 87,12 | 87,66 | 87,66 |
| | | | | Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan | persentase perempuan terlibat aktif dalam pembangunan | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 50 | 50 |

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini merupakan upaya memberikan arahan dalam menyusun perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan Kesetaraan Gender di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024 berdasarkan isu-isu yang berkembang saat ini. Perencanaan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang secara tepat dan berkelanjutan sesuai perkembangan kebijakan saat ini di Pemerintah Kabupaten Sampang.

Melalui Renstra tahun 2019-2024 diharapkan mampu mempertegas peran dan posisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Kesetaraan Gender. Keberhasilan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan sangat ditentukan oleh: (a) komitmen pimpinan, (b) konsistensi kebijakan Dinas Sosial Kabupaten, (c) kepedulian dan peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Renstra ini disusun berdasarkan data/informasi kegiatan bidang-bidang serta diskusi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial dan Kesetaraan Gender di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang selama lima tahun ke depan (2019-2024).

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SAMPANG



MUHAMMAD FADELI, S.Pd. M.S

Pembina Utama Muda

NIP. 19680223 198803 1 001